

SOSIALIASI SABER PUNGLI & IDENTIFIKASI KEGIATAN SEKOLAH RENTAN PUNGLI

Disampaikan oleh:
I PUTU SUASTIKA, S.H
(KA SUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN)

DASAR HUKUM

- UU NO. 31 TAHUN 1999
- UU NO. 20 TAHUN 2001
- PP NO. 4 TAHUN 1966
- PERPRES NO.87 TAHUN 2016
- INMENDAGRI NO.180/3935/SJ

PENGERTIAN PUNGLI :

Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi.(WIKIPEDIA)

Pungutan liar atau **pungli** adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai KKN, tetapi kenyataannya hal ini jamak terjadi di Indonesia.

TUJUAN PEMBENTUKAN SABER PUNGLI :

praktik pungli dinilai telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera.

TUGAS SATGAS PUNGLI

Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

FUNGSI SATGAS SABER PUNGLI

a. INTELIJEN;

b. PENCEGAHAN;

c. PENINDAKAN; DAN

d. YUSTISI.

KETENTUAN PIDANA:

- diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejahatan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP merupakan tindak pidana korupsi, *sehingga sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit dua puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.*

FOKUS SASARAN SABER PUNGLI

(Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 180/3935/SJ)

- Perizinan
- Kepegawaian
- Pendidikan :
 - Pencairan BOS
 - Pemotongan Uang Makan Guru
- Dana Desa
- Layanan Publik
- Pengadaan Barang dan Jasa
- Kegiatan lain yang mempunyai resiko penyimpangan

CARA PELAPORAN PUNGLI

- Melalui Website Saberpungli.id
- Layanan pesan singkat di 1193
- Hotline telepon di nomor 193